



**PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS
OLEH POLISI SEKTOR (POLSEK) SIDAREJA, KABUPATEN
CILACAP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh:
Devi Tristiani
3301413003

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**


2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Juni 2017


Pembimbing Skripsi I



Dr. Suprayogi, M.Pd

NIP. 195809051985031003

Pembimbing Skripsi II




Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si

NIP. 197610112006041002

UNNES
Mengetahui
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


Drs. Tijan M.Si
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Juni 2017

Penguji I

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.

NIP. 196101271986011001

Penguji II

Dr. Suprayogi, M.Pd.

NIP. 195809051985031003

Penguji III

Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.

NIP. 197610112006041002

UNNES
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Moh. Solchatul Mustofa, M.A.


NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi saya yang berjudul “Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap” disusun berdasarkan hasil penelitian saya dengan arahan dosen pembimbing, bukan tiruan dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang,



Devi Tristiani

3301413003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:94:5)

“Nilai manusia adalah semahal nilai matlamatnya”

(Marcus Aurelius)

“Untuk Mendapatkan Kesuksesan, Keberanianmu Harus Lebih besar Dari Pada Ketakutanmu”

Persembahan:

Mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Nasib Yanto Hadi Sutrisno dan Ibu Dani Kuswati)
2. Kakak-kakakku tersayang (Oki Yuliana dan Bowo Kurnia)
3. Teman-teman PPKn angkatan 2013
4. Almamaterku UNNES Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi terselesaikannya skripsi ini, tanpa mengurangi rasa hormat, dengan segala kerendahan hati ucapan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang berkenan memberikan kesempatan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Tijan, M. Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah mengarahkan dan membimbing dalam pengajuan tema skripsi dan memberikan dosen pembimbing.
4. Bapak Dr. Suprayogi, M.Pd, Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Andi Suhardiyanto, S.Pd. M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran dalam skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

7. Seluruh Staf Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
8. Seluruh Karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
9. Seluruh anggota Kepolisian Sektor Sidareja yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi kepada penulis.
10. Bapak Nasib Yanto Hadi Sutrisno dan Ibu Dani Kuswati yang telah memberikan cinta, doa dan segalanya.
11. Seluruh keluarga besar Bapak Madsayuti yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman PPKn angkatan 2013.
13. Seluruh pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada sesuatu apapun yang dapat diberikan oleh penulis, hanya ucapan terimakasih dan untaian do'a semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Semarang,

juli 2017


Penulis

SARI

Tristiani, Devi. 2017. *Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Dr.Suprayogi, M.Pd dan Dosen Pembimbing II Andi Suhardiyanto, S.Pd. M.Si., Hal 82.

Kata Kunci : Polsek Sidareja, Penanggulangan, Minuman Keras

Penelitian di latarbelakangi oleh terjadinya penyalahgunaan minuman keras di Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Penyalahgunaan miras ternyata sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan penanggulangan dari pihak-pihak tertentu. Kepolisian bertanggungjawab untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras yang terjadi adalah Polisi Sektor (Polsek) Sidareja. Pokok permasalahan penelitian adalah :1) Bagaimana upaya Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras, 2) Faktor pendukung penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap, 3) Faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap.

Penelitian menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Sidareja. Fokus penelitian ini adalah upaya Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras faktor pendukung penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap, faktor penghambat penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polsek Sidareja dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif berupa sosialisasi, pengendalian dan pengawasan. Sosialisasi yang diberikan merupakan penyuluhan tentang dampak dari minuman keras dan pemberian nasihat kepada masyarakat supaya tidak menyalahgunakan minuman keras. Sosialisasi dapat dilakukan di sekolah, di desa-desa, di tempat hiburan dan lain sebagainya. Pengendalian yang diberikan oleh Polsek berupa penanaman agama seperti pengajian-pengajian yang secara langsung Polsek bekerjasama dengan tokoh agama. Pengawasan yang dilakukan oleh Polsek berupa patroli dan razia di wilayah Sidareja. Sedangkan upaya represif berupa penindakan hukum. Penindakan hukum yaitu pemberian hukuman atau sanksi seperti tipiring, percobaan maupun denda. Factor pendukung dari upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras yaitu factor internal dan eksternal. Factor internal berupa anggaran, sarana, dan prasarana. Sedangkan factor eksternal yaitu dari tokoh masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman keras melibatkan unsur masyarakat. Factor penghambat

dari penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polsek Sidareja berupa hambatan dari aparat kepolisian yang kekurangan personil, hambatan dari masyarakat yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang, hambatan dari pelaku penyalahgunaan minuman keras yaitu tempat transaksi yang tidak menentu, bocornya saat penggrebakan, barang bukti yang hilang, serta lemahnya penegakkan hukum yang ada.

Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polsek Sidareja sudah cukup optimal dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan supaya masyarakat tidak menyalahgunakan dan ikut berpartisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras. Saran penulis yaitu pihak kepolisian harus lebih bisa bekerjasama dengan masyarakat supaya masyarakat ikut aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras serta dari penegakkan hukum seharusnya pemerintah Kabupaten Cilacap merevisi perda yang sudah ada karena sanksi yang diberikan masih sangatlah rendah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah	7
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Penyalahgunaan Minuman Keras.....	9
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Minuman Keras.....	9
2. Jenis-jenis Minuman Keras	11
3. Bahaya Minuman Keras.....	13
4. Dasar Hukum dan Peredaran Minuman Keras.....	14

5. Penyalahgunaan dan Faktor Penyebab	
Penyalahgunaan Minuman Keras	16
6. Cara Mengatasi Penyalahgunaan Minuman Keras	18
7. Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras.....	19
B. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan	
Minuman Keras	21
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian	21
2. Fungsi dan Tujuan Kepolisian	28
3. Pengertian Polisi Sektor	29
4. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan	
Minuman Keras	31
C. Masyarakat	33
1. Pengertian Masyarakat	33
2. Macam-Macam Masyarakat	34
3. Masyarakat Sidareja	36
D. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	36
E. Kerangka Berfikir	39

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	45
C. Fokus Penelitian.....	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Validitas Data	50
G. Metode Analisa Data	51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	56
1. Gambaran Umum Polsek Sidareja	56
2. Pelaksanaan Operasional Polsek Sidareja.....	58

3.Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polsek Sidareja	62
4.Faktor Pendukung Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Polsek Sidareja	78
5.Faktor Penghambat Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Polsek Sidareja	81
B.Pembahasan	90
1.Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polsek Sidareja	90
2.Faktor Pendukung Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Polsek Sidareja	94
3.Faktor Penghambat Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras oleh Polsek Sidareja	96
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN.....	105



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kajian Hasil Penelitian yang Relevan	36
Tabel 2 : Jumlah Kasus Penyalahgunaan Miras	63
Tabel 2 : Rencana Kegiatan Mingguan Unit Sabhara	73



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka Berfikir.....	39
Bagan 2 : Tahap Analisa Data Miles dan Huberman	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Wilayah Kecamatan Sidareja.....	57
Gambar 2 : Razia di tempat-tempat penyimpanan miras.....	63
Gambar 3 : Sosialisasi di SMA Muhammadiyah Sidareja	66
Gambar 4 : Perkumpulan Ibu-Ibu Muslimat	68
Gambar 5: Perkumpulan Warga Desa.....	70
Gambar 6 : Razia anak sekolah di warung-warung	76
Gambar 7 : Surat Pengantar Tipiring	79
Gambar 8 : Surat Pernyataan	80
Gambar 9 : Kasus-kasus yang di ajukan ke Pengadilan (Penjual).....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran

- Lampiran 1 Formulir Usulan Topik Skripsi
- Lampiran 2 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
- Lampiran 3 Pedoman Instrumen Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara untuk Kapolsek Sidareja
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara untuk Kanit Binmas
- Lampiran 6 Pedoman Wawancara untuk Kanit Reskrim
- Lampiran 7 Pedoman Wawancara untuk Tokoh Agama
- Lampiran 8 Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat
- Lampiran 9 Foto hasil Penelitian
- Lampiran 10 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 7 Tahun 2000 Tentang Larangan Minuman Keras



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat menginginkan kehidupan yang harmonis, tenang dan sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku, tetapi dijumpai banyak perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah suatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak. Adapun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang yaitu pengaruh lingkungan masyarakat, pergaulan, tidak adanya seseorang yang dijadikan panutan dalam memahami nilai dan norma-norma sosial, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan miras, perkelahian, perilaku seks bebas, kriminalitas dan lain sebagainya. Berbicara mengenai penyimpangan sosial, di Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap juga telah terjadi penyimpangan sosial berupa penyalahgunaan miras.

Penyalahgunaan minuman keras sangat meresahkan kehidupan sosial di masyarakat. Seperti yang baru-baru ini telah terjadi, seorang siswa SMA di Kabupaten Inhil, Riau tewas setelah mengkonsumsi minuman keras. Hasil pemeriksaan dokter, korban mengkonsumsi alkohol 70% sehingga mengalami serangan jantung (Sindonews, 22 Februari 2017). Berita tersebut menunjukkan

bahwa minuman keras jika dikonsumsi dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan. Meskipun jumlahnya sedikit, minuman keras dapat menimbulkan dampak yang besar, seperti rusaknya akal sehat, gangguan jiwa, gangguan jantung, dan lain sebagainya. Kasus lain yaitu seorang siswa SMP di Majenang Kabupaten Cilacap telah diperkosa oleh empat orang pria yang sedang minum minuman keras (Serayunews, 5 Januari 2017). Hal ini menunjukkan bahwa minuman keras dapat merubah perilaku seseorang sehingga orang tersebut dapat melakukan tindak kejahatan.

Peraturan Presiden RI Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras pasal 7 menjelaskan bahwa minuman beralkohol hanya dapat dijual ditempat-tempat tertentu dan dengan syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, minuman beralkohol dapat diperoleh dengan mudah dan dijangkau oleh siapa saja sehingga penyalahgunaan minuman keras masih banyak dilakukan.

Hasil observasi pendahuluan di Polsek Sidareja, Kapolsek Sidareja AKP Agung Suginarto menjelaskan bahwa Polsek Sidareja memberikan perhatian serius terhadap peredaran minuman keras di Kecamatan Sidareja. Palsunya dari Januari sampai Desember 2016 dari 12 kasus tindak kejahatan yang terjadi, 75% disebabkan oleh pengaruh minuman keras, sedangkan sisanya karena latar belakang ekonomi, dendam serta ketidaksengajaan. Menurut Kapolsek Sidareja minuman keras atau miras menyebabkan kehilangan kesadaran, sehingga kerap melakukan upaya kejahatan diluar kesadaran. Kasus-kasus yang sering terjadi akibat minuman keras seperti penganiayaan,

pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Pada malam tahun baru 2017, Polsek Sidareja menangkap 9 orang yang berkelahi akibat mengkonsumsi miras. Selain itu, terdapat juga kecelakaan sepeda motor yang diduga pengendara sedang mabuk (Suginarto, 27 Januari 2017).

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol, atau jenis-jenis minuman lain yang dapat menjadikan orang mengalami penurunan kesadaran (Perda Kabupaten Cilacap Nomor 7 tahun 2000 pasal 1 huruf (e)). Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping *Gangguan Mental Organic (GMO)*, yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat, karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambahkan takaran dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Orang yang sudah mabuk mengalami perubahan perilaku dan bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti melakukan upaya kriminal. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, pengendalian dan

pemberantasan minuman beralkohol harus diperhatikan oleh pihak kepolisian demi kepentingan masyarakat untuk hidup tentram dan aman.

Kepolisian memiliki peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: (1) Kameluhara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakan Hukum, dan (3) Memberikan Perkindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat. Secara Universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and Order Maintenance*) dan Penegakan Hukum (*Law enforcement*). Pada perkembangannya, tanggungjawab “Pemeliharaan” dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban bahkan ikut dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Polsek merupakan alat yang paling tepat untuk menekan segala perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu, Polsek juga memberikan masukan yang bersifat positif

dan membangun supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan menyimpang, serta dapat memberikan sosialisasi mengenai hukum yang bersifat positif bagi ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat terhindar dari kejahatan yang timbul akibat pengaruh minum minuman keras.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penelitian yang saya lakukan tentang, “PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS OLEH POLISI SEKTOR SIDAREJA, KABUPATEN CILACAP”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah upaya Polisi Sektor (Polsek) Sidareja, Kabupaten Cilacap dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras?
2. Faktor apakah yang mendukung penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja, Kabupaten Cilacap?
3. Faktor apakah yang menghambat penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja, Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Polisi Sektor (Polsek) Sidareja, Kabupaten Cilacap dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong penanggulangan penyalahgunaan miras oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja, Kabupaten Cilacap.
3. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Polisi Sektor (Polsek) Sidareja, Kabupaten Cilacap dalam menjalankan usahanya menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Politik dan Kewarganegaraan dan khususnya bagi Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menambah kajian perbandingan bagi yang menggunakan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Polsek

Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan yang bersifat positif bagi perkembangan kelancaran tugas serta upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan miras.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan minuman keras.

E. Penegasan Istilah

Berdasarkan pemikiran di atas maka batasan yang perlu penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan

Tanggulang, menanggulangi berarti menghadapi, mengatasi. Penanggulangan berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi (KBBI, 2002: 1139). Penanggulangan adalah suatu cara atau proses untuk menanggulangi sesuatu. Penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penanggulangan untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh Polsek Sidareja, Kabupaten Cilacap. Penanggulangan yang dilakukan dapat berupa upaya represif dan preventif.

2. Penyalahgunaan Minuman Keras

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Salim dan Salim, 1991:57). Penyalahgunaan dalam artian ini adalah penyalahgunaan minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol (Utami, dkk, 2007:27). Minuman keras yang dimaksud dalam penegasan istilah ini adalah minuman keras yang banyak diproduksi dan dikonsumsi di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap yaitu minuman keras berjenis ciu.

Jadi, penyalahgunaan minuman keras adalah pemakaian minuman keras yang tidak sesuai dengan ambang batas kesehatan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif.

3. Kepolisian Sektor

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur kepolisian yang berada di tingkat kecamatan. Di tingkat Polsek, unit atau satuan tugas yang ada adalah Sentra Pelayanan Kepolisian, Reserse dan Kriminal, Patroli, Pos Polisi, serta Pembinaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat (Yulihastin, 2008:28). Polsek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Polsek Sidareja, Kabupaten Cilacap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

1. Penyalahgunaan Minuman Keras

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Minuman Keras

Berdasarkan Peraturan Daerah Cilacap Nomor 7 tahun 2000, minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor:86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol, atau jenis-jenis minuman lain yang menjadikan orang mabuk baik merupakan produksi hasil usaha dalam Negeri dan berasal dari impor yang dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut, golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen), golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). Mabuk adalah

keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi menurun.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Alkohol termasuk kedalam bagian zat adiktif, artinya zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiktif).

Dalam bahasa lain, zat adiktif sering disebut dengan istilah obat (*drugs*). *Drugs* meliputi narkotika dan psikotropika yaitu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi. Alkohol juga termasuk dalam pengertian *drugs*. Dengan demikian minuman keras merupakan minuman yang mengandung alkohol juga termasuk dalam pengertian *drugs*.

Secara medis, alkohol mempunyai kegunaan sebagai pembersih luka dan penghilang rasa nyeri, sedangkan alkohol yang telah dijadikan minuman keras diragukan kegunaannya. Memang ada alkohol yang digunakan sebagai pengobatan dalam bentuk minuman, akan tetapi dosis yang diberikan sedikit dan sesuai dengan resep dokter. Tetapi seringkali

pemakai menggunakan takaran yang lebih besar. Disinilah telah terjadi penyalahgunaan.

b. Jenis-jenis Minuman Keras

Menurut Lisa, dkk (2013: 23) minuman beralkohol dipisah menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Bir

Bir terbuat dari biji-bijian gandum barley yang direndam di dalam air dan dikeringkan, dibumbui dengan tanaman hop yang menambah rasa pahit khas bir, lalu diproses dan difermentasikan dengan ditabur ragi, untuk kemudian dibiarkan selama beberapa hari atau beberapa minggu sampai proses fermentasi, dimana ragi mengubah kandungan gula di dalam campuran itu menjadi alkohol dan karbondioksida. Setelah itu, bir dimasukkan ke dalam tangki tertutup dan dibiarkan menua selama beberapa minggu atau beberapa bulan. Kemudian difilter dan dipasteurisasi akhirnya jadilah bir. Dalam hasil akhirnya, kandungan alkohol di dalam bir adalah 1% sampai 5%.

Bir merupakan salah satu minuman tertua di dunia. Dimana ada bahan sejenis gandum, maka disitu ada sejenis bir. Gandum digunakan sebagai bahan baku bir di Mesopotamia kuno, nasi dipakai di Asia, sementara Mesir menggunakan barley sebagai bahan baku dari bir.

2) Wine

Wine merupakan minuman beralkohol yang memiliki kandungan ethanol yang terbilang ampuh menumpas bakteri-bakteri dan mikroorganisme sumber penyakit, dan karena itu dulu wine lebih aman diminum dari pada air maupun susu. Wine mempunyai kandungan alkohol 5% sampai 20%.

3) Spirits

Spirits adalah istilah yang diberikan untuk minum-minuman keras yang dibuat dari proses penyulingan. Hasil fermentasi disuling, dan proses penyulingan ini mengkonsentrasikan kandungan alkoholnya serta menghilangkan rasa-rasa yang dianggap tidak enak. Hasilnya adalah minuman beralkohol dengan kandungan tinggi sekitar 20% sampai 55%. Contoh minuman yang biasa disebut spirits adalah whiskey dan vodka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77 Tentang Minuman Keras Pasal 2

menjelaskan bahwa kadar alkohol yang terkandung di dalam minuman keras terbagi ke dalam tiga golongan, antara lain:

- 1) Minuman keras golongan A mengandung kadar alkohol antara 01% - 05%
- 2) Minuman keras golongan B mengandung, kadar alkoholnya antara 05% - 20%
- 3) Minuman keras golongan C dengan kadar alkohol 20% - 50%.

Berikut ini adalah beberapa jenis minuman beralkohol dengan kandungan kadar alkoholnya menurut Utami, dkk (2007:27), antara lain:

- 1) Bir, Green Sand memiliki kadar alkohol sebesar 1% - 5%,
- 2) Martini, Wine (Anggur) kadar alkoholnya sebesar 5% - 20%,
- 3) Whisky, Brandy berkadar alkohol 20% - 55%.

Selain itu, kadar alkohol dalam suatu minuman juga mempunyai jenis yang variatif, diantaranya:

- 1) Regular, dimana minuman ini mengandung alkohol antara 4% sampai dengan 5%,
- 2) Light, mengandung 2% sampai dengan 3% alkohol,
- 3) Superlight, mengandung 0,9% alkohol,
- 4) Table Wine, mengandung 12% alkohol,
- 5) Fortified Wine, mengandung 18% alkohol,
- 6) Spirits, mengandung 37% alkohol.

Alkohol dapat larut dalam air sebagai molekul-molekul kecil, sehingga ketika dikonsumsi oleh seseorang dalam waktu yang relatif singkat diserap dengan cepat diresap oleh pencernaan. Selanjutnya, molekul-molekul ini akan disebarluaskan ke seluruh jaringan tubuh. Pada jaringan otak, kadar alkohol lebih banyak daripada yang ada dalam darah ataupun urine (air kencing).

Penggunaan minuman beralkohol ini akan terasa akibatnya dalam waktu beberapa menit saja. Namun akibat yang ditimbulkan akan tergantung pada jumlah atau kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam

jumlah yang kecil, alkohol bisa menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, sedih dan kemarahan.

c. Bahaya Minuman Keras

Bahaya minuman keras menurut Pribadi (2011:98) antara lain:

- 1) Jika mengendarai kendaraan sesudah minum, resiko kecelakaan lima kali lebih besar daripada mereka yang tidak minum.
- 2) Lupa apa yang telah dilakukan.
- 3) Jika mabuk berat, orang dapat kejang, jatuh, terluka, dan tidak sadarkan diri.
- 4) Minum alkohol ketika hamil dapat menyebabkan janin cacat.
- 5) Minum alkohol dalam jangka panjang atau ketergantungan mengakibatkan kerusakan berbagai organ tubuh (hati, jantung, lambung, dan otak). Dapat terjadi kanker mulut, kerongkongan, dan hati. Daya ingat hilang, sakit jiwa, kerusakan otak/syaraf.
- 6) Alkohol adalah racun yang kuat. Remaja yang minum alkohol secara sembunyi-sembunyi, lebih mudah menjadi peminum atau pemabuk.

Bahaya minuman keras dalam jangka pendek atau jangka panjang menurut Idris (2014:133-135) antara lain:

- 1) Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu yang panjang.
- 2) Gejala Balikan, artinya seseorang akan mengalami gejala penarikan ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba.
- 3) Penyakit Hati, menurut University of Maryland Medical Center bahwa pengguna alkohol bisa terjangkit penyakit hati kronis seperti *fatty liver* (diderita 90% pengguna alkohol), hepatitis alkoholik, dan sirosis alkohol yang bisa akibatkan kegagalan hati.
- 4) Kecelakaan, bahwa alkohol dapat mengganggu konsentrasi seseorang saat mengemudi dan memperlambat proses berpikir sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan.
- 5) Perilaku Berbahaya, alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya.
- 6) Efek Negatif terhadap Hubungan Keluarga, mengkonsumsi alkohol tidak hanya berefek negatif terhadap diri sendiri, tetapi

juga berefek terhadap orang sekitar, kekerasan terhadap anggota keluarga seringkali terjadi pada orang yang over konsumsi miras.

- 7) Depresi, pada jangka pendek awalnya alkohol seakan mampu memberikan efek menghangatkan tubuh atau relaksasi tetapi tanpa disadari alkohol justru memberikan kontribusi pada perkembangan depresi.
- 8) Kehilangan Kemampuan Bekerja, semakin seseorang meminum minuman keras dapat menyebabkan berkurangnya pemikiran tentang tanggung jawab sehingga pengonsumsi alkohol malas untuk bekerja.
- 9) Memicu Masalah Hukum, pengonsumsi miras seringkali kehilangan kesadaran sehingga mengakibatkan pengguna miras melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
- 10) Abaikan Kebersihan Diri, umumnya pemabuk mengabaikan kebersihan dirinya karena biasanya dalam pikiran pemabuk hanyalah minuman keras sehingga pemabuk berhenti memikirkan hal-hal lain.

d. Dasar Hukum Peredaran dan Penggunaan Miras

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Larangan Minuman Keras Nomor 7 tahun 2000 tercantum pada pasal 6 yang berbunyi, “Setiap orang dilarang minum minuman keras dan atau minuman keras oplosan ditempat umum.”

Apabila melanggar, maka akan diberikan ketentuan pidana yang telah diatur dalam pasal 10, yang berbunyi, “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3,4,5,6 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan dan atau denda paling banayak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Berdasarkan Keppres No 74 tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang mengatur tempat penjualan antara lain:

- 1) Minuman beralkohol dengan kandungan alkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; Toko bebas bea; dan Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumahsakit, atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 tahun 2012 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, terdapat pasal yang mengatur batasan usia bagi konsumen minuman keras tertera pada:

- a) Pasal 17 ayat 4 berbunyi
 “penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- b) Pasal 32 berbunyi
 “penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 300 KUHP yang mengatur tentang keadaan mabuk sebagai kejahatan berisi antara lain:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - a) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
 - b) Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
 - c) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.

- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 4) Jika bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Dengan adanya dasar hukum yang telah mengatur peredaran dan penggunaan miras masyarakat diharapkan mampu menekan bahkan memberantas terjadinya penyalahgunaan miras, sehingga masyarakat dapat hidup aman dan tentram.

e. Penyalahgunaan dan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Miras

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Salim dan Salim, 1991:57). Penyalahgunaan minuman keras termasuk didalamnya mengkonsumsi alkohol adalah penggunaan obat atau zat tanpa petunjuk dokter atau ahli kesehatan. Hal ini didukung oleh Chaplin (1999:65) bahwa penyalahgunaan minuman keras adalah keadaan atau kondisi seseorang yang minum-minuman yang mengandung alkohol berkadar tinggi terlalu banyak dan dijadikan kebiasaan minum-minuman adalah baik jika sesuai aturan, namun apabila terlalu banyak atau berlebihan menjadi tidak baik lagi.

Berdasarkan *The American Psychiatric and Statistical Manual* (Rivers,1994) bahwa *alcohol abuse* atau penyalahgunaan minuman beralkohol adalah penyakit yang didapat paling tidak satu bulan yang

mengarah pada kerusakan sosial atau pekerjaan. Jika dilanggar akan menerima sanksi hukum.

Dari beberapa definisi di atas bahwa penyalahgunaan adalah suatu perbuatan atau upaya yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak diri sendiri.

Utami, dkk (2007:37) menyebutkan bahwa penyalahgunaan minuman keras seringkali dipicu oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Faktor Keluarga
 - a) Keluarga yang memiliki sejarah (termasuk orang tua) mengalami ketergantungan
 - b) Keluarga dengan manajemen keluarga yang kacau, yang terlihat dari pelaksanaan aturan yang tidak konsisten dijalankan oleh ayah dan ibu
 - c) Keluarga dengan konflik yang tinggi dan tidak pernah ada upaya penyelesaian yang memisahkan semua pihak yang berkonflik. Konflik dapat terjadi antara ayah dan ibu, ayah dan anak, ibu dan anak, maupun antar saudara
 - d) Keluarga dengan orangtua yang otoriter
 - e) Keluarga yang perfeksionis, yaitu keluarga yang menuntut anggotanya mencapai kesempurnaan dengan standar tinggi yang harus dicapai dalam banyak hal
 - f) Keluarga yang neurosis, yaitu keluarga yang diliputi kecemasan dengan alasan yang kurang kuat, mudah cemas dan curiga, dan sering berlebihan dalam menanggapi sesuatu.
- 2) Faktor Kepribadian
 - a) Konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah
 - b) Hambatan dalam perkembangan emosi yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif, dan cenderung depresi
 - c) Ketidakmampuan memecahkan masalah yang tengah dihadapi, sehingga dia berusaha untuk “melarikan diri” dari masalah.
- 3) Faktor Kelompok Teman Sebaya (Peer Group)

Dalam sebuah kelompok sosial, seseorang selalu berusaha untuk dapat diterima oleh kelompoknya. Disadari atau tidak, sebuah

kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan pada seseorang yang berada dikelompoknya agar berperilaku seperti kelompok itu.

4) Faktor Kesempatan

Ketersediaan atau kemudahan untuk memperoleh miras sangatlah mudah dijangkau.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan minuman keras dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari pribadi maupun lingkungan sekitar.

f. Cara Mengatasi Penyalahgunaan Minuman Keras

Pada umumnya seorang yang minum-minuman keras digunakan untuk bersantai dan akan berhenti minum tanpa kesukaran. Namun, apabila seseorang mulai tergantung pada minuman keras maka timbullah apa yang disebut dengan alkoholisme. Sasangka (2003:107) menjelaskan bahwa seorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. Alkohol merupakan penekanan (*depressant*) terhadap aktifitas dibagian susunan saraf pusat. Peminum minuman keras akan kekurangan rasa pencegah atau sifat menghalangi. Ia merasa bebas dari rasa tanggungjawab, kegelisahan dan pengawasan terhadap pikiran dan badan terancam akibat dirinya mabuk.

Seorang pecandu minuman keras dimulai dengan minum minuman lebih banyak dari yang lain sehingga menyebabkan *hangover* (perasaan sakit esok harinya setelah minum terlalu banyak). Hal tersebut bisa disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dari minuman

keras. Menurut Airey (2006:18) untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menganangkan dua hari bebas alkohol setiap minggunya (khusus bagi para pecandu),
- 2) Mempelajari berapa banyak minuman beralkohol standar yang anda minum,
- 3) Minum perlahan, jangan sekaligus dihabiskan,
- 4) Mengganti minuman anda dengan air putih atau cairan non alkohol lainnya,
- 5) Mulai mengurangi minum-minuman beralkohol secara bertahap,
- 6) Pikirkanlah kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena minuman beralkohol seperti kerugian finansial, emosi, sosial.

Dengan adanya cara untuk mengatasi penyalahgunaan miras, diharapkan masyarakat dapat mengurangi pemakaian minuman keras yang berlebihan sehingga dapat mengurangi akibat yang terjadi baik itu akibat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

g. Akibat Penyalahgunaan Minuman Keras

Hawari menyebutkan ada dua macam sifat ketergantungan, yaitu sifat ketergantungan jasmaniah (*physical independence*) atau kecanduan dan sifat ketergantungan kejiwaan (*physical dependence*) atau kebiasaan. Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa pengguna minuman keras dapat menimbulkan gangguan organik yang ditandai dengan gejala sebagai berikut:

- 1) Terdapat perubahan perilaku, misalnya perkelahian dan tindak kekerasan lainnya, ketidakmampuan menilai realitas gangguan dalam fungsi sosial dan pekerjaan.
- 2) Terdapat gejala fisiologi, berupa bicara cadel, gangguan koordinasi, cara jalan yang tidak mantap, perubahan mata, dan muka merah.

- 3) Terdapat gejala psikologi, berupa perubahan perasaan, mudah marah dan tersinggung, banyak bicara melantur gangguan konsentrasi.

Akibat lain yang ditimbulkan oleh minuman keras menurut Pribadi (2011:97) : orang menjadi agresif dan kasar, mudah terlibat perdebatan dan perkelahian, tidak dapat mengendalikan diri; jalan sempoyongan, pandangan ganda dan bicara cadel; jika sedih, ia semakin depresi; alkohol berkalori tinggi, sehingga dapat menyebabkan gemuk dan berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit gula; pengaruh sesudahnya (*hangover*) membuat orang merasa tak nyaman, kepala terasa berat dan lambung nyeri; alkohol dapat merusak kesuburan dan potensi pria.

Penggunaan minuman keras secara berlebihan dapat mengakibatkan kemabukan, dan konsumsi secara terus menerus dalam waktu yang lama akan melemahkan daya tahan tubuh dan merusak lever dan sistem metabolisme. Bagi mereka yang ketagihan atau kecanduan atau ketergantungan, bila pemakaiannya dihentikan akan menimbulkan sindrom putus alkohol. Gejala sindrom putus alkohol, yaitu gemeteran kasar pada tangan, lidah dan kelopak mata, mual dan muntah, kelemahan, jantung berdebar-debar, tekanan darah meninggi dan keringat berlebihan, kecemasan (gelisah, tidak tenang, rasa ketakutan), perubahan alam perasaan (pemurung dan mudah tersinggung, rasa sedih yang berlebihan, pikiran kematian, dan keinginan bunuh diri), halusinasi pendengaran (Saputro, dkk, 2011:18).

Dampak yang timbul akibat minuman keras sangat merugikan diri sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ini terjadi bukan karena jenis minuman yang dikonsumsi, melainkan banyaknya miras yang dikonsumsi. Ketagihan miras menyebabkan seseorang terus menerus meminum minuman keras dan lupa seberapa banyak jumlah yang telah diminum. Akibat dari penyalahgunaan miras tidak hanya kecanduan dan ketergantungan saja, miras juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun jiwa yang sangat berpengaruh dalam lingkungan sosial maupun pekerjaan. Gejala yang timbul dapat merusak fungsi organ tubuh bahkan dapat menyebabkan kematian seseorang yang mengkonsumsi alkohol. Selain itu kesehatan jiwa juga terancam terganggu sehingga menyebabkan seseorang lupa atau mengurangnya daya ingat. Bahkan seseorang yang sudah kecanduan apabila pemakaian dihentikan dapat menyebabkan sindrom putus alkohol.

2. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Miras

a. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pengertian polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “to police”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang

bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian (Yulihastin, 2008:3).

Istilah polisi menurut Sadjijono (2008:52) terbagi menjadi dua arti, yaitu pengertian polisi dalam arti formal dan pengertian polisi dalam arti materiil. Polisi dalam arti formal yaitu mencakup tentang tugas dan kedudukan dari instansi Kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materiil yaitu mencakup tugas dan wewenang polisi dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa polisi dapat diartikan sebagai suatu badan pemerintah yang diberi kewenangan dan tugas oleh undang-undang untuk melindungi masyarakat dalam segala hal dari tindak kejahatan.

Disamping arti tentang polisi, dikaji pula mengenai kepolisian. Kepolisian seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian Kepolisian menurut pasal 5 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Kepolisian nasional yang merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negara.”

Dari pernyataan di atas maka dapat kita ketahui bahwa kepolisian adalah suatu badan yang mempunyai fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posisi politik Polri telah diubah melalui TAP MPR No.6/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan TAP MPR No.VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Republik Indonesia semakin berkembang dengan lepasnya Polri dan Militer yang memunculkan era baru.

Untuk menjadi polisi sipil tentunya bukanlah hal yang mudah, masih diperlukan waktu bagi kepolisian untuk menyesuaikan diri dengan peranannya yang baru dan demi kebaikan diujarkan tubuh Polri sendiri. Adanya reformasi kepolisian Indonesia harus dijadikan sebagai tonggak untuk membangun suatu kepolisian yang baru, maju dan professional.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) sampai (5) menyebutkan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi acuan UU No.2 Tahun 2002, adapun isi dari pasal 30 ayat (1) sampai (5) sebagai berikut:

- 1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
- 2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- 3) Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
- 4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- 5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bab III, tugas pokok yang terdapat dalam pasal 13, adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) Menegakkan hukum; dan
 - 3) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
- Pada pasal 14 ayat (1) kepolisian bertugas:
- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum;
 - 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya bukanlah hal yang mudah bagi anggota kepolisian, karena keadaan masyarakat yang heterogen. Ada yang memberi acungan jempol terhadap keberhasilan dari kinerja polisi, tetapi tidak jarang pula ada pihak-pihak yang mencaci maki. Kadangpula polisi mengalami kondisi yang dilematis, apakah ia harus bertanggungjawab kepada masyarakat atau bertindak sebagai aparat penegak hukum. Polisi dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya dimana tetap berpegang teguh kepada peraturan sesuai dengan hak asasi manusia.

Selain sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi memegang peranan yang penting dalam tata peradilan pidana yaitu sebagai badan penyelidik dan penyidik. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Acara Pidana Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang melakukan penyidikan, dan yang disebut dengan penyidik adalah pejabat

Polisi Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dari kepolisian, maka polisi mempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat (1) menyebutkan wewenang kepolisian secara umum, wewenang tersebut adalah:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan upaya pertaman ditempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan Pusat informasi Kriminal Nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada pasal 15 ayat (2) kepolisian mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan lain, wewenang tersebut adalah:

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- 3) Memberikan surat izin pengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- 5) Memberikan izin dan memberikan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan

- 7) Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada dalam wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- 10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain itu, polisi juga menjadi penyidik pembantu berkaitan dengan peran kepolisian dalam proses penanganan perkara maka polisi mempunyai wewenang dalam melakukan tugasnya. Wewenang ini termasuk dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 16 ayat (1) kepolisian memiliki kewenangan dalam proses pidana, wewenang tersebut adalah:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang ditempat dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- 12) Mengadakan upaya lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada peraturan yang ada, serta tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia (bertanggungjawab pada hukum), selain itu polisi juga harus bertanggungjawab kepada rakyat.

b. Fungsi dan Tujuan Kepolisian

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia termuat dalam UU No.2 tahun 2002 pasal 2 yaitu “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pengemban Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi Kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu (1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik, (2) Lingkungan kuasa orang, (3) Lingkungan kuasa tempat, dan (4) Lingkungan kuasa waktu.

Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi polisi adalah menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat. Polisi dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan penegakkan hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

Mengenai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 4 UU No.2 tahun 2002 yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

c. Pengertian Polisi Sektor

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Di tingkat Polsek, unit atau satuan tugas yang ada adalah Sentra Pelayanan Kepolisian, Reserse dan kriminal, Patroli, Pos Polisi, dan Pembinaan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 pasal 1 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyatakan bahwa Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah Kecamatan yang berada dibawah Kapolres. Polsek adalah garda terdepan Polri sebagai tempat masyarakat meminta bantuan, memberikan informasi, berkomunikasi dan menanyakan permasalahan kamtibmas. Polsek sebagai organisasi Polri yang paling dekat dengan masyarakat sangat penting. Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Polsek. Polsek dengan segala keterbatasannya diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena

yang berkembang di masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas.

Menurut pasal 78 Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 tentang Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peranan Polsek yaitu sebagai berikut:

1) Polsek berperan sebagai pelayan masyarakat

Pelayan atau pelayanan adalah kegiatan melayani orang lain dengan menampilkan suatu perilaku dan tata cara yang bertujuan untuk memuaskan harapan, kebutuhan atau keinginan orang lain dalam batas norma yang telah ditentukan. Polsek sebagai abdi Negara dan masyarakat sebelum melaksanakan pelayanan prima, harus mengetahui lebih dahulu apa tugas pokok dan fungsi organisasi, kemudian apa tanggungjawabnya. Hal ini akan menentukan proses dan jasa yang akan diberikan organisasi atau oleh personil di dalamnya (individu), sehingga dapat menentukan pelayanan apa yang akan diberikan. Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka Polsek dapat menciptakan kondisi yang aman dan kondusif

serta akan terjalin hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat sebagai mitra dalam membangun kehidupan yang lebih berguna.

2) Polsek berperan sebagai koordinator kamtibmas

Pada hakekatnya wilayah Kecamatan merupakan suatu organisasi besar yang terdiri dari berbagai unsur dan elemen masyarakat dan aparatur pemerintah. Untuk mewujudkan koordinasi yang lebih baik antar instansi dan begitu pula dengan masyarakat, Polsek dituntut kesungguhan dan tanggungjawab serta kemauan yang tinggi untuk berkoordinasi dengan semua lapisan masyarakat dalam upaya menciptakan dan menjaga kamtibmas. Berperannya Polsek sebagai koordinator kamtibmas, diharapkan dapat menciptakan keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan warga.

d. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Miras

Peran Polsek dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras. Peran yang dilakukan berupa upaya preventif dan upaya represif.

1) Upaya Preventif

Sebagaimana ditulis dalam penjelasan Pasal 7 Perda Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras yang dimaksud Preventif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah dampak yang dapat diakibatkan oleh seseorang yang mengkonsumsi miras dengan melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya preventif adalah upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap suatu perilaku yang dapat diakibatkan karena minuman keras.

2) Upaya Represif

Pada pasal 12 Perda Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras bahwa “Represif adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum untuk menindak semua pelanggaran terhadap Peraturan Daerah”. Tugas-tugas di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum yang dibebankan kepada petugas kepolisian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya represif yaitu upaya kepolisian dalam melakukan penindakan dari suatu kejadian atas kejahatan dan pelanggaran yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.

3. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Muthahhari (dalam Handoyo, dkk, 2007:1) mengartikan masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang dibawah tekanan serangkaian kebutuhan dan dibawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama. Yang dimaksud kehidupan bersama adalah kehidupan yang didalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu, berbagi iklim, berbagi identitas, berbagi kesenangan maupun kesedihan.

Menurut Ralp Lintion (dalam Soekanto, 2002:24), masyarakat adalah setiap kelompok yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas oleh masyarakat setempat. Manusia secara kodrati merupakan mahluk sosial yang berhubungan dengan orang lain, hubungan ini terwujud dalam satu kesatuan yang disebut dengan masyarakat.

Menurut Machlver dan Page (dalam Soekanto, 2002:24), masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan dan tata cara, dari wewenang

dan kerjasama antara berbagai kelompok dan pengolongan, pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Sedangkan menurut J.L Gilin dan J.P Gilin (dalam Ahmadi, 2003:106), masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang sama, masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.

Dari pengertian masyarakat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu lama yang mempunyai tujuan serta memiliki kebudayaan yang sama. Akan tetapi, apabila ada sekumpulan orang yang hidup bersama dalam waktu yang tidak menentu belum bisa dikatakan sebagai masyarakat.

b. Macam-macam Masyarakat

Menurut Santoso (2004:85-86) secara garis besar masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat sederhana dan masyarakat modern.

1) Masyarakat Sederhana

Masyarakat sederhana apabila dibandingkan dengan masyarakat yang kompleks yang terlihat kecil organisasinya, sedangkan penduduknya tersebar. Kecilnya masyarakat tadi disebabkan oleh perkembangan teknologi yang lambat, pengangkutan dan hubungan yang lambat, memperkecil ruang lingkup hubungan dengan masyarakat lain, teknik berburu dan mengerjakan tanah sederhana, serta memperkecil kemungkinan mengadakan eksploitasi.

2) Masyarakat Modern

a) Masyarakat pedesaan (*rural community*)

Dalam masyarakat pedesaan antara anggota yang satu dengan anggota yang lain mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam daripada hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya diluar batas wilayahnya. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk masyarakat pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian.

b) Masyarakat perkotaan (*urban community*)

Pengertian kota disini terletak pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan warga masyarakat kota dalam pemenuhan kebutuhan sangat berbeda dengan masyarakat pedesaan. Kalau masyarakat pedesaan lebih meningkatkan kebutuhan seperti makan, pakaian, dan perumahan kebutuhan hidup di kota sangat berhubungan dengan pandangan masyarakat sekitarnya. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup terlihat adanya pembedaan penilaian, orang desa menilai makanan sebagai kebutuhan biologis, sedangkan orang kota sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Demikian juga dengan hal lainnya, jauh berbeda dengan masyarakat pedesaan.

c. Masyarakat Sidareja

Sidareja adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Sidareja merupakan salah satu kota distrik (induk) kecamatan selain Majenang untuk wilayah pembangunan bagian barat Kabupaten Cilacap. Sidareja menjadi kecamatan induk untuk beberapa kecamatan disekitarnya, kecamatan tersebut antara lain Gandrungmangu, Bantarsari, Karangpucung, Cipari, Kedungreja, dan Patimuan. Kecamatan Sidareja terdiri dari 10 desa/kelurahan yaitu Sidareja, Sidamulya, Gunungreja, Tegalsari, Tinggarjaya, Kunci, Penyarang, Karanggedang, Sudagaran, dan Margasari.

Penduduk asli Kecamatan Sidareja merupakan suku Banyumasan. Namun ada juga pendatang yang berada dari luar misalnya dari Jogja, Magelang, Semarang, Klaten, Madura, Sunda, Tionghoa, dan Arab. Sebagian besar penduduk di Kecamatan Sidareja beragama Islam.

4. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Skripsi/journal	Perbedaan	Persamaan
Dwi Yulianingsih. 2014. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Skripsi dengan judul “Penyalahgunaan Minuman Keras di	1. Fokus penelitian hanya dikalangan remaja 2. Tempat penelitian berada di Pekalongan	1. Meneliti tentang penyalahgunaan minuman keras

*Kalangan Remaja di
Kelurahan Pasirsari
Kecamatan
Pekalongan Barat
Kota Pekalongan”.*

<p>Nur Qojin. 2013. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Skripsi dengan judul “Peranan Perangkat Desa dalam Menanggulangi Maraknya Usaha Minuman Keras di Desa Banjardowo di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan”.</p>	<p>1. Fokus penelitian berupa peran penanggulangan dari perangkat desa</p> <p>2. Fokus tentang maraknya usaha minuman keras</p> <p>3. Lokasi penelitian berada di Grobogan</p>	<p>1. Meneliti tentang penyalahgunaan minuman keras</p>
---	--	---


<p>Aryuda Pramana Surya. Fakultas Hukum. Universitas Udayana. Journal berjudul “Penertiban Penyalahgunaan Minuman Keras dalam Penanggulangan</p>	<p>1. Fokus penelitian tentang penertiban penyalahgunaan miras</p> <p>2. Penanggulangan kriminalitas</p> <p>3. Fokus penelitian hanya pada remaja</p> <p>4. Lokasi penelitian</p>	<p>1. Sama-sama meneliti tentang penyalahgunaan miras</p> <p>2. Penanggulangan di lakukan oleh pihak Kepolisian</p>
---	---	---

Kriminalitas di berada di Sumatera
Kalangan Remaja
(Studi Kasus di Polda
Sumatra)".

Tabel 1. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan



5. Kerangka Berpikir



Bagan 1. Kerangka Berpikir

Dalam proses sosialisasi di masyarakat, disadari atau tidak disadari seseorang pernah melakukan upaya penyimpangan sosial, baik dalam skala besar ataupun kecil. Perilaku menyimpang apabila dilakukan secara intens dan dalam skala yang besar bisa berubah menjadi penyakit sosial. Penyakit sosial merupakan bentuk kebiasaan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial, sehingga menghasilkan perilaku menyimpang. Penyakit sosial dapat berupa penyalahgunaan minuman keras, seperti yang telah terjadi di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.

Penyalahgunaan minuman keras adalah perbuatan menyeleweng dalam menggunakan minuman keras tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan minum minuman keras di masyarakat merupakan masalah sosial yang sering kali terjadi, minum minuman keras dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, pengendalian dan pemberantasan minuman keras harus diperhatikan oleh pihak kepolisian demi kepentingan masyarakat untuk hidup tentram dan aman.

Kepolisian memiliki peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: (1) Kemelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakan Hukum, dan (3) Memberikan Perkindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat. Untuk

menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Sidareja, Polsek Sidareja melakukan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap suatu perilaku yang dapat diakibatkan karena minuman keras. Sedangkan upaya represif adalah upaya kepolisian dalam melakukan penindakan dari suatu kejadian atas kejahatan dan pelanggaran yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Upaya preventif yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah dampak yang dapat diakibatkan oleh seseorang yang mengkonsumsi miras dengan melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak meminum-minuman keras dan juga memberikan masukan yang bersifat positif dan membangun. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah dengan penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh kepolisian supaya orang yang melanggar aturan hukum merasa jera.

Kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan juga sosialisasi dilakukan kepada organisasi masyarakat, pedagang minuman keras, serta pengguna minuman keras supaya mereka sadar akan bahaya yang dapat

ditimbulkan oleh minuman keras. Sedangkan kegiatan kepolisian dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara penangkapan ataupun razia apabila ada pesta minum-minuman keras serta penyitaan minuman keras yang dijual di tempat-tempat tertentu yang telah dilarang dalam Undang-undang.

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan sosialisasi nantinya dilakukan oleh unit Bina Mitra. Unit Bina Mitra adalah satuan bimbingan masyarakat pada Polsekta di seluruh Indonesia selaku komunikator dalam komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang digunakan oleh Unit Bina Mitra dengan pendekatan psikologis yang mengandung ajakan, bujukan, dan himbauan kepada masyarakat dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi. Unit Bina Mitra bertugas menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kantibmas terutama mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kepolisian dalam penindakan hukum, aparat kepolisian dapat melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap masyarakat yang melanggar aturan selanjutnya dilakukan penyidikan guna membuktikan bersalah atau tidak, serta diberikan sanksi yang sesuai.

Jadi, dengan adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh kepolisian diharapkan masyarakat dalam penyalahgunaan minuman keras dapat menurun bahkan dapat dihilangkan. Sehingga tidak adalagi

tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dan masyarakat dapat hidup aman.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari analisis data-data hasil penelitian dan pembahasan skripsi “Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja Kabupaten Cilacap” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya Polsek Sidareja dalam menanggulangi penyalahgunaan miras bersifat pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Upaya preventif yaitu memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya minuman keras serta sanksi yang diberikan, pengendalian dengan cara memperkuat keyakinan agama dan menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta pengawasan dengan cara melakukan patroli setiap hari. Upaya represif yang dilakukan oleh Polsek adalah dengan melakukan penindakan berupa tipiring (tindakan ringan) bagi pelaku penyalahgunaan miras.
2. Faktor yang mendukung penanggulangan penyalahgunaan minuman keras yaitu faktor faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa anggaran, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal berupa dukungan dari pihak luar yaitu dari tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun dari ormas setempat.

3. Hambatan yang dialami Polsek Sidareja adalah kurangnya anggota Polsek, kurangnya kesadaran dari masyarakat, selain itu juga bukti yang sulit didapat, penjualannya yang tertutup. Pelaku yang sudah tertangkap tidak mau menyebutkan siapa penjualnya, dengan dalih tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Hal lain yang sangat penting yaitu masih lemahnya penegakkan hukum di Kabupaten Cilacap yang membuat para pelaku tidak merasakan efek jera.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka, perlu adanya saran dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras:

1. Bagi Polsek seharusnya Polsek dapat membagi waktu dan menjadwalkan semua kegiatan serta harus lebih bekerja secara maksimal, razia yang dilakukan seharusnya menyebar.
2. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap yang mengatur tentang minuman keras harus direvisi karena sanksi yang ada dalam Perda sekarang masih sangatlah lemah sehingga tidak berdampak jera pada pelaku penyalahgunaan minuman keras.
3. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat ikut serta dan lebih aktif untuk membantu Polsek dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras.

DAFTAR PUSTAKA

- Airey, Raje. 2006. *Mengatasi Keluhan Akibat Mabuk Alkohol*. Jakarta: Erlangga.
- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar Mata Kuliah Dasar Umum*. Jakarta: Raneke Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chaplin, J. P. 1999. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Hakim, Arief. 2004. *Bahaya Narkoba Alkohol*. Bandung: Vijaya Kusuma.
- Handoyo, Eko dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Idris, Fahira. 2014. *Say: No, Thanks*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karsono, Edy. 2003. *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*. Bandung: CV YRAMA WIDYA.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lisa, Juliana dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 tahun 2000 tentang *Larangan Minuman Keras*.
- Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010 tentang *Kepolisian Sektor*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 86/Men.Kes/Per/IV/77 Tentang *Minuman Keras*.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang *Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*.
- Pribadi, Harlina. 2011. *Narkoba dan HIV/AIDS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 1991. *Mendidik Anak dengan Cinta*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sadjijono. 2008. *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Santoso., Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi aksara.
- Saputro, Waluyo dan Aisyah Khoerunnisaa. 2011. *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Melalui Pendidikan Non Formal dan Informal*. Bandung: Tim Mitra.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suginartom, Agung. 2017. *Penelitian Pendahuluan*. Sidareja: Kapolsek Sidareja. 27 Januari 2017.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tumpa, Harifin A. 2013. *Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

- Utami, Prini dkk. 2007. *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Bandung: CV. Sarana Penunjang Pendidikan.
- Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yulihastin, Ema. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.

SKRIPSI

- Yulianingsih, Dwi. 2014. *Penyalahgunaan Minuman Keras di Kalangan Remaja di Kelurahan Pasirsari Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan*". Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Qojin, Nur. 2013. *Peranan Perangkat Desa dalam Menanggulangi Maraknya Usaha Minuman Keras di Desa Banjardowo di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Surya, Aryuda Pramana. 2012. *Penertiban Penyalahgunaan Minuman Keras dalam Penanggulangan Kriminalitas di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Polda Sumatra)*. Journal. Bali: Universitas Udayana.